



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG BELANJA *SESAJEN* UNTUK UPACARA KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG BELANJA *SESAJEN* UNTUK UPACARA KEAGAMAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Belanja *Sesajen* Untuk Upacara Keagamaan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan *sesajen*.
- (2) Besaran bantuan *sesajen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. *Pura Kawitan/ Pura Swagina/ Pura Bale Banjar* dan sejenisnya sebesar Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk pajak;

GP 2

- b. Tempat ibadah dan kegiatan keagamaan selain Umat Hindu sebesar Rp.8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak;
- c. *Pura Tri Kahyangan/Kahyangan Desa* sebesar Rp. 11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) termasuk pajak; dan
- d. *Pura Sad Kahyangan/Kahyangan Jagat/Dang Kahyangan* dan Upacara Keagamaan Lainnya Umat Hindu sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) termasuk pajak.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Belanja *sesajen* diberikan apabila Panitia pelaksana kegiatan upacara keagamaan mengundang/memohon bantuan kepada Bupati.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan/undangan kegiatan upacara keagamaan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rincian Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa *sesajen* dan/atau sarana prasarana kegiatan upacara keagamaan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan/undangan yang ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan melalui Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Permohonan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan persetujuan (disposisi).
- (3) Persetujuan (disposisi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk dilakukan pencairan dana.

- (4) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan rekening buku tabungan pemohon/lembaga sebanyak 1 (satu) lembar.
- (5) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI TABANAN,

NFRUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 5 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 2

9/2